

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Lampiran IV.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Peleburan BKD Menjadi LKM

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas peleburan BKD menjadi LKM dan sekaligus mencabut izin usaha BKD sebagai berikut:

No	Nama BKD	No. Izin Usaha dari Menkeu	Alamat	Waktu Operasional	No. Telepon	Email
1						
2						
3	Dst					

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Ketua Pelaksana Operasional BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ^{*)} Pengajuan permohonan peleburan BKD dapat digabungkan dalam satu surat dengan pengajuan permohonan izin usaha LKM.

CHECKLIST ...

CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEBURAN BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Rancangan peleburan BKD sesuai dengan butir IV.C.2 SEOJK tentang BKD.		
2	Persetujuan para pemilik BKD yang melakukan peleburan BKD.		
3	Rancangan neraca dan laporan laba rugi LKM hasil peleburan BKD.		
4	Akta peleburan dan akta pendirian LKM hasil peleburan BKD.		
5	Bukti pengumuman ringkasan rancangan peleburan BKD.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan peleburan Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Operasional BKD.

Lampiran IV.2

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Izin Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro/Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)/unit usaha BUM Desa²⁾

Menunjuk Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami mengajukan permohonan izin transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro/BUM Desa/unit usaha BUM Desa.²⁾

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini terlampir kami sampaikan dokumen yang disertai dengan *checklist* kelengkapan dokumen.

Demikian permohonan kami.

Ketua Pelaksana Operasional BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

CHECKLIST ...

CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN IZIN TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO/BADAN USAHA MILIK DESA

No	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Dokumen persetujuan transformasi BKD (berupa risalah rapat Pemilik BKD atau Musyawarah Desa dan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Daerah yang menyetujui rencana transformasi BKD menjadi LKM atau BUM Desa/unit usaha BUM Desa);		
2.	Rencana tindak dalam rangka pelaksanaan transformasi BKD;		
3.	Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).		

Demikian *Checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro/Badan Usaha Milik Desa²⁾.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Ketua Pengelola/salah satu Ketua Pengelola

²⁾ Pilih salah satu

Lampiran IV.3

CONTOH RENCANA TINDAK TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
A. Kelembagaan				
1.	Akta Pendirian Badan Hukum	1. Penetapan kepemilikan BKD, antara lain melalui: a. Musyawarah desa b. Penerbitan Peraturan Desa mengenai pilihan kegiatan		Agenda musyawarah desa antara lain: 1. Penetapan kepemilikan BKD, termasuk pihak yang mewakili desa. 2. Penetapan kegiatan usaha sebagai LKM. 3. Pembentukan tim kerja (merupakan tim yang menyusun rancangan pendirian LKM). 4. Penetapan bentuk badan hukum. 5. Penetapan struktur organisasi serta calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) apabila memilih sebagai LKM Syariah. Pelaksanaan musyawarah desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
		usaha dan pembentukan badan hukum yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.		
		2. Menyusun rancangan akta pendirian badan hukum.		Rancangan akta pendirian termasuk anggaran dasar antara lain memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah; 3. permodalan; 4. kepemilikan; dan 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS apabila memilih sebagai LKM Syariah; sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 huruf a POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2015.
		3. Pengajuan persetujuan rancangan akta pendirian badan hukum kepada musyawarah desa untuk menjadi akta.		Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
		4. Konsep akta pendirian badan hukum yang telah disetujui oleh musyawarah desa dituangkan		

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
		dalam akta pendirian badan hukum yang dinotariilkan.		
		5. Pengajuan pengesahan akta pendirian badan hukum kepada instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Pengesahan akta pendirian badan hukum diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau instansi terkait.
		6. Penyampaian rancangan akta pendirian badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan serta permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR BKD.		a. Disampaikan dalam satu surat bersamaan dengan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. b. Pencabutan izin dari Menteri Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	1. Menyusun struktur organisasi dan kepengurusan.		Struktur organisasi dan kepengurusan dimaksud paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi, yang ditetapkan dalam musyawarah desa sebagaimana butir A.1.
		2. Meminta surat rekomendasi calon DPS kepada Dewan Syariah Nasional MUI atau MUI setempat, apabila mengajukan izin usaha sebagai LKM Syariah.		
		3. Menetapkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan		1. Penetapan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dan DPS apabila mengajukan izin usaha sebagai

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
		Komisaris, dan DPS apabila mengajukan izin usaha sebagai LKM Syariah.		LKM Syariah dapat dilakukan bersamaan dengan musyawarah desa saat menentukan kepemilikan BKD sebagaimana butir A.1 2. Penyampaian data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5A POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.
3.	Pemegang Saham	1. Menyusun daftar pemegang saham.		Penyampaian data pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 huruf c POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2015.
		2. Menyampaikan data pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan.		Disampaikan dalam satu surat bersamaan dengan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
B. Pemenuhan Modal				
	BKD wajib memenuhi modal disetor minimal sebagai LKM sesuai dengan cakupan wilayah usaha.	Dalam hal tambahan modal bersumber dari: 1. Penyertaan desa, dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-		1. Jumlah modal disetor LKM paling sedikit: a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
		undangan yang berlaku, antara lain:		cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. 2. Modal tersebut di atas merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh BKD apabila bertransformasi menjadi LKM.
		a. Penetapan dana desa dilakukan melalui Musyawarah Desa.		Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
		b. Penerbitan Peraturan Desa terkait dengan penyetoran modal.		Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.
		2. Sumbangan penduduk Desa disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menghimpun sumbangan desa, antara lain:		
		a. Sumbangan langsung masyarakat (inisiatif sendiri);		
		b. Acara penggalangan dana.		
		3. Sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
C. Pemenuhan Infrastruktur				
	Pemenuhan infrastruktur dan kesiapan operasional LKM.	1. Menyusun sistem dan prosedur kerja LKM.		Sistem dan prosedur kerja antara lain meliputi: 1. pemberian pinjaman atau pembiayaan; 2. penerimaan simpanan; 3. penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; 4. prosedur penyelesaian piutang macet; dan 5. prosedur penutupan simpanan;
		2. Pemenuhan infrastruktur antara lain: a. Penyiapan bangunan kantor termasuk sarana pengamanan;		Dilengkapi dengan bukti penguasaan bangunan kantor, misalnya: 1. Bukti kepemilikan (SHM/SHGB) apabila bangunan dimiliki sendiri. 2. Perjanjian sewa bangunan kantor, nota kesepakatan penggunaan bangunan kantor atau surat izin penggunaan bangunan. 3. Bukti penguasaan lainnya.
		b. Penyiapan sarana peralatan kantor, misalnya perabotan kantor, formulir;		
		c. Penyiapan sumber daya manusia.		
		3. Menyusun rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama.		

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
		4. Menyampaikan sistem dan prosedur kerja, dokumen kesiapan infrastruktur, dan rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.		Disampaikan dalam satu surat bersamaan dengan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
D. Permohonan Izin Usaha				
		Menyampaikan permohonan izin usaha BKD sebagai LKM.		Penyampaian permohonan izin usaha sebagai LKM dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya; b. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan tahunan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun pertama; c. laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; d. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM; e. daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir; dan f. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota.

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
E. Peleburan BKD Menjadi LKM				
		1. Penetapan untuk melakukan peleburan BKD menjadi 1 (satu) LKM oleh musyawarah desa.	<i>sda.</i>	Penetapan dapat dilakukan pada saat musyawarah desa untuk menentukan kepemilikan/badan hukum sebagaimana butir A.1.
		2. Penerbitan Peraturan Desa mengenai kebijakan peleburan BKD dan/atau Peraturan Daerah apabila melibatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah.	<i>sda.</i>	a. Tata cara penerbitan Peraturan Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya. b. Tata cara penerbitan Peraturan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya. c. Saham LKM berbadan hukum PT paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
		3. Menyusun rancangan peleburan BKD.	<i>sda.</i>	Rancangan peleburan disusun secara bersama-sama oleh masing-masing pelaksana operasional BKD yang dibantu oleh tim kerja (apabila dibentuk) yang akan ikut dalam proses peleburan.
		4. Mengajukan rancangan peleburan kepada Dewan Pengawas BKD untuk dimintakan persetujuan.	<i>sda.</i>	
		5. Menyusun konsep akta peleburan.	<i>sda.</i>	
		6. Mengumumkan ringkasan rancangan peleburan.	<i>sda.</i>	Pengumuman dilakukan dengan menempelkan ringkasan rancangan peleburan pada papan pengumuman di kantor

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
				masing-masing BKD
		7. Melaksanakan musyawarah desa untuk dimintakan persetujuan pemilik BKD atas rancangan peleburan beserta akta peleburan.	<i>sda.</i>	Apabila terdapat keberatan, diselesaikan pada saat pelaksanaan musyawarah desa.
		8. Membuat akta peleburan dan akta pendirian LKM hasil peleburan yang dinotariilkan.	<i>sda.</i>	
		9. Mengajukan permohonan izin peleburan BKD dan pencabutan izin usaha BKD kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<i>sda.</i>	Permohonan izin peleburan diajukan oleh Ketua Pelaksana Operasional salah satu BKD dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf D.
		10. Pengajuan pengesahan akta pendirian LKM hasil peleburan kepada instansi yang berwenang.	<i>sda.</i>	Pengajuan pengesahan dilakukan setelah memperoleh izin peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran IV.4

CONTOH RENCANA TINDAK TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)/UNIT USAHA BUM DESA

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Pelaksanaan Musyawarah Desa	1. Menetapkan kepemilikan BKD.		
		2. Menyepakati pendirian BUM Desa/unit usaha BUM Desa.		Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
		3. Membentuk organisasi pengelola BUM Desa/unit usaha BUM Desa.		
		4. Menyepakati modal usaha BUM Desa/unit usaha BUM Desa.		Tata cara penetapan modal usaha BUM Desa/unit usaha BUM Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.
		5. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/unit usaha BUM Desa.		BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (<i>financial business</i>) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha dalam BUM Desa dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
2.	Penetapan Peraturan Desa	Menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa atau unit usaha BUM Desa berdasarkan hasil		Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya. Peraturan Desa memuat antara lain:

kesepakatan ...

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Keterangan
		kesepakatan musyawarah desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan kedudukan BUM Desa/unit usaha BUM Desa; 2. Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penasihat; b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas. 3. Kepengurusan unit usaha BUM Desa mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3.	Pengajuan permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.			

Lampiran IV.5

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Penyampaian Laporan Perkembangan Realisasi Rencana Tindak Transformasi Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro

Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal permohonan izin transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro dengan ini kami laporkan perkembangan realisasi rencana tindak transformasi Badan Kredit Desa untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal sebagaimana format laporan perkembangan realisasi rencana tindak terlampir.

Untuk melengkapi laporan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. Dst

Demikian agar maklum.

Pelaksana Operasional BKD

Keterangan:

¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.

CONTOH ...

**CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI RENCANA TINDAK DALAM RANGKA TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA
..... MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

No.	Ketentuan	Uraian Kegiatan ¹⁾	Target Pelaksanaan ²⁾	Tanggal Pelaksanaan ³⁾	Keterangan ⁴⁾
A. Kelembagaan					
		1. 2. Dst.			
B. Pemenuhan Modal					
		1. 2. Dst.			
C. Pemenuhan Infrastruktur					
		1. 2. Dst.			
D. Permohonan Izin Usaha					
		1. 2. Dst.			
E. Peleburan BKD menjadi LKM (apabila dilakukan)					
		1. 2. Dst.			

Keterangan:

- 1) Mengikuti langkah-langkah dalam rencana tindak.
- 2) Diisi dengan target pelaksanaan yang tercantum dalam rencana tindak.
- 3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan.
- 4) Dilampiri dengan dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan.

Lampiran IV.6

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Penyampaian Laporan Perkembangan Realisasi Rencana Tindak Transformasi Badan Kredit Desa Menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)/unit usaha BUM Desa²⁾

Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal permohonan izin transformasi Badan Kredit Desa menjadi BUM Desa/unit usaha BUM Desa²⁾ dengan ini kami laporkan perkembangan realisasi rencana tindak transformasi Badan Kredit Desa untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal sebagaimana format laporan perkembangan realisasi rencana tindak terlampir.

Untuk melengkapi laporan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. Dst

Demikian agar maklum.

Pelaksana Operasional BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

CONTOH ...

CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI RENCANA TINDAK DALAM RANGKA TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI BUM DESA/UNIT USAHA BUM DESA

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan ¹⁾	Target Pelaksanaan ²⁾	Tanggal Pelaksanaan ³⁾	Keterangan ⁴⁾
1.	Pelaksanaan Musyawarah Desa	1. 2. Dst.			
2.	Penetapan Peraturan Desa	1. 2. Dst.			
3.	Pengajuan permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR	1. 2. Dst.			
4.	Dst.				

Keterangan:

- ¹⁾ Mengikuti langkah-langkah dalam rencana tindak.
- ²⁾ Diisi dengan target pelaksanaan yang tercantum dalam rencana tindak.
- ³⁾ Diisi dengan tanggal pelaksanaan.
- ⁴⁾ Dilampiri dengan dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON